



PUTUSAN
Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Reza Badar Sidiq Bin Hidayat Rahmansyah
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kaliasin II Rt. 004/000 Kel. Kali Sari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Reza Badar Sidiq Bin Hidayat Rahmansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ BIN HIDAYAT RAHMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ BIN HIDAYAT RAHMANSYAH dengan pidana penjara selama **9(sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat).bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ BIN HIDAYAT RAHMANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram"** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO (berkas terpisah) di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA terima, selanjutnya saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan di tentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila saksi AJIE BAGUS PRATAMA bersedia maka setelah pekerjaan selesai saksi AJIE BAGUS PRATAMA akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA ke Kemiling, Setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berangkat menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling dan terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada saksi AJIE BAGUS PRATAMA. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa “ ini aji ya, tunggu bentar ya !” saksi AJIE BAGUS PRATAMA jawab “ ya bang jangan lama-lama” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi AJIE BAGUS PRATAMA dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 saksi AJIE BAGUS PRATAMA menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu diambil dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA tunjukkan kepada terdakwa. Awalnya terdakwa kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket saksi AJIE BAGUS PRATAMA, setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan saksi AJIE BAGUS PRATAMA, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta saksi AJIE BAGUS PRATAMA untuk pergi menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? ”saksi AJIE BAGUS PRATAMA menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA berhenti dengan bersamping-sampingan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA serahkan kepada terdakwa sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh terdakwa dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret . Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO beserta barang bukti shabu di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi** perantara **dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 217/10650.00/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram

- Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika nomor:B-4513/L.8.10/Enz.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram, selanjutnya dilakukan penyisihan kristal putih sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktia dipersidangan sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastk ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 91,58 gram untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :155FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2024 yang ditanda tangani Maimunah,S.Si.,M.Si barang bukti yang diterima berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0005 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ BIN HIDAYAT RAHMANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkotika, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkotika (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkotika. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Andi Rustam, saksi Sandhi Yudha, saksi M Indra Setiawan di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, kemudian di tempat tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret sehingga terdakwa MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi** perantara **dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 217/10650.00/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram

- Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika nomor: B-4513/L.8.10/Enz.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram, selanjutnya dilakukan penyisihan kristal putih sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 91,58 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :155FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2024 yang ditanda tangani Maimunah,S.Si.,M.Si barang bukti yang diterima berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 1,0005 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ANDI RUSTAM Bin TABRANI:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Berawal informasi yang kami peroleh terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkoba, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut kami lakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkoba (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkoba. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib kami di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret. Saat itu Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ berikut barang bukti langsung kami amankan, lalu kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ bahwa mereka menerima shabu tersebut dari Sdr. ACONG pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu shabu tersebut di ambil oleh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ kemudian di bawa menuju Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk di serahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

2. Saksi **M. INDRA SETIAWAN Bin**:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Berawal informasi yang kami peroleh terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkoba, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut kami lakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkoba (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkoba. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib kami di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret. Saat itu Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ berikut barang bukti langsung kami amankan, lalu kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ bahwa mereka menerima shabu tersebut dari Sdr. ACONG pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu shabu tersebut di ambil oleh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ kemudian di bawa menuju Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk di serahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

3. Saksi **SANDHY YUDHA Bin MUZAMMI**:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Berawal informasi yang kami peroleh terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkoba, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut kami lakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkoba (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkoba. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib kami di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret. Saat itu Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ berikut barang bukti langsung kami amankan, lalu kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ bahwa mereka menerima shabu tersebut dari Sdr. ACONG pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu shabu tersebut di ambil oleh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ kemudian di bawa menuju Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk di serahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

4. Saksi **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO:**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Saksi di tangkap berdua dengan teman saksi bernama M. REZA BADAR SIDIQ pada saat sedang akan melakukan transaksi penyerahan narkoba
- Bahwa benar Pada saat itu saksi berencana akan menyerahkan narkoba kepada seseorang yang ternyata merupakan petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pemesan narkoba
- Bahwa benar Pada saat saksi ditangkap, polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret yang diamankan Polisi saat sedang berada di tangan Sdr. REZA. Barang bukti shabu tersebut adalah milik teman saksi bernama ACONG yang di titipkan kepada saksi untuk di serahkan kepada seseorang atas arahan Sdr. ACONG. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit hp android merek Oppo milik saksi
- Bahwa Saksi telah menerima shabu dari ACONG yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara saksi di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian saksi diminta untuk mengambil shabu di titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps saksi menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu saksi ambil dan memberi kabar kepada ACONG bahwa shabu sudah berada di tangan saksi

- Bahwa Saksi mengambil shabu dalam kantong asoy tersebut bersama dengan M. REZA BADAR SIDIQ dengan berboncengan sepeda motor
- Bahwa benar Awalnya M. REZA BADAR SIDIQ tidak mengetahui bahwa kami akan menerima/mengambil shabu atas arahan orang suruhan ACONG, namun sekira jam 22.10 Wib setelah sampai di titik lokasi pengambilan shabu dan shabu sudah berada di tangan saksi, lalu saksi menunjukkan shabu tersebut kepada M. REZA BADAR SIDIQ
- Bahwa benar Awalnya M. REZA BADAR SIDIQ kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu saksi bilang “ MAU DI ANTAR KEPADA SESEORANG DI HAJI MENA, UDAH TENANG AJA !.” Lalu atas arahan Sdr. ACONG kami menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan menerima shabu dari kami tersebut.
- Bahwa benar Saksi menyerahkan shabu tersebut ke tangan M. REZA BADAR SIDIQ sesaat sebelum kami tertangkap yaitu pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.58 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung
- Bahwa Saksi menerima shabu dari ACONG baru sekali ini saja
- Bahwa Saksi belum sempat menerima imbalan dari ACONG atas kesediaan saksi menerima shabu miliknya untuk di serahkan kepada orang lain atas arahnya tersebut karena saksi telah terlebih dahulu tertangkap Polisi
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung Bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA

- Bahwa pada saat di tangkap terhadap terdakwa telah di amankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 92,58 gram didalam 1 (satu) buah pelastik asoy warna putih merk INDOMARET.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA datang kerumah terdakwa, lalu mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling, "YUK IKUT YUK TEMENIN GUA NEMUIN ORANG YUK" lalu terdakwa jawab "YAUDAH AYUK SEKALIAN GUA COD SEPATU" lalu terdakwa dan sdr AJIE berangkat kekemiling, sesampainya di Lapangan Kalpataru kami jam 21.00 wib berhenti dan sdr AJIE menghubungi temannya yang terdakwa dengar dari telpon Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA bilang "SABAR DULU BANG NUNGGU BUAHNYA (SABUNYA)", lalu tidak lama kami jalan kembali AJIE yang membawa motor menuju Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut jam 22.00 wib, AJIE turun dari motor dan mengambil bungkus kantong plastic asoy warna putih berisi sabu di pinggir jalan dalam gang kecil tersebut kemudian menunjukkan sabu tersebut pada terdakwa dengan cara membuka kantong plastic asoy lalu terdakwa tanya "APA ITU JIE?" LALU DITUNJUKKAN AJIE terdakwa langsung kaget dan takut melihat sabu sebanyak itu, lalu sabu tersebut ditaruh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA didalam kantong baju sweater yang digunakannya lalu kami pergi lagi ke Pecel lele dibundaran Hajimena, sesampainya dipecel lele ada orang yang menghampiri kami, lalu berkata "CEK BARANG DULU" lalu ajie mengajak untuk geser lokasi ke Pinggir jalan depan PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sesampainya ditempat tersebut motor kami berhenti dan bersebelahan dengan mobil tersebut dan AJIE menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu kedalam mobil tersebut "INI ZA, KASIH KEDALEM MOBIL" maka terdakwa menerima sabu tersebut dan langsung masuk kedalam mobil, saat didalam mobil terdakwa serahkan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata yang ada didalam Mobil adalah anggota Polisi. Selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO (berkas terpisah) di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA terima, selanjutnya saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan di tentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila saksi AJIE BAGUS PRATAMA bersedia maka setelah pekerjaan selesai saksi AJIE BAGUS PRATAMA akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA ke Kemiling, Setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berangkat menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling dan terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada saksi AJIE BAGUS PRATAMA. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa " ini aji ya, tunggu bentar ya !" saksi AJIE BAGUS PRATAMA jawab " ya bang jangan lama-lama" Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi AJIE BAGUS PRATAMA dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIE BAGUS PRATAMA menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu diambil dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA tunjukkan kepada terdakwa. Awalnya terdakwa kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket saksi AJIE BAGUS PRATAMA, setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan saksi AJIE BAGUS PRATAMA, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta saksi AJIE BAGUS PRATAMA untuk pergi menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “saksi AJIE BAGUS PRATAMA menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA serahkan kepada terdakwa sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh terdakwa dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui orang tersebut merupakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung Bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA
- Bahwa benar pada saat di tangkap terhadap terdakwa telah di amankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 92,58 gram didalam 1 (satu) buah pelastik asoy warna putih merk INDOMARET.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA datang kerumah terdakwa, lalu mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling, "YUK IKUT YUK TEMENIN GUA NEMUIN ORANG YUK" lalu terdakwa jawab "YAUDAH AYUK SEKALIAN GUA COD SEPATU" lalu terdakwa dan sdr AJIE berangkat kekemiling, sesampainya di Lapangan Kalpataru kami jam 21.00 wib berhenti dan sdr AJIE menghubungi temannya yang terdakwa dengar dari telpon Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA bilang "SABAR

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



DULU BANG NUNGGU BUAHNYA (SABUNYA)", lalu tidak lama kami jalan kembali AJIE yang membawa motor menuju Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut jam 22.00 wib, AJIE turun dari motor dan mengambil bungkus kantong plastic asoy warna putih berisi sabu di pinggir jalan dalam gang kecil tersebut kemudian menunjukkan sabu tersebut pada terdakwa dengan cara membuka kantong plastic asoy lalu terdakwa tanya "APA ITU JIE?" LALU DITUNJUKKAN AJIE terdakwa langsung kaget dan takut melihat sabu sebanyak itu, lalu sabu tersebut ditaruh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA didalam kantong baju sweater yang digunakannya lalu kami pergi lagi ke Pecel lele dibundaran Hajimena, sesampainya dipecel lele ada orang yang menghampiri kami, lalu berkata "CEK BARANG DULU" lalu ajie mengajak untuk geser lokasi ke Pinggir jalan depan PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sesampainya ditempat tersebut motor kami berhenti dan bersebelahan dengan mobil tersebut dan AJIE menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu kedalam mobil tersebut "INI ZA, KASIH KEDALEM MOBIL" maka terdakwa menerima sabu tersebut dan langsung masuk kedalam mobil, saat didalam mobil terdakwa serahkan sabu tersebut ternyata yang ada didalam Mobil adalah anggota Polisi. Selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO (berkas terpisah) di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA terima, selanjutnya saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan di tentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila saksi AJIE BAGUS PRATAMA bersedia maka setelah pekerjaan selesai saksi AJIE BAGUS PRATAMA akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,-



(tiga juta rupiah) dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA ke Kemiling, Setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berangkat menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling dan terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada saksi AJIE BAGUS PRATAMA. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa “ ini aji ya, tunggu bentar ya !” saksi AJIE BAGUS PRATAMA jawab “ ya bang jangan lama-lama” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi AJIE BAGUS PRATAMA dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 saksi AJIE BAGUS PRATAMA menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu diambil dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA tunjukkan kepada terdakwa. Awalnya terdakwa kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket saksi AJIE BAGUS PRATAMA, setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan saksi AJIE BAGUS PRATAMA, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta saksi AJIE BAGUS PRATAMA untuk pergi menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “saksi AJIE BAGUS PRATAMA menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA serahkan kepada terdakwa sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh terdakwa dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa selanjutnya di persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT R** dimana didepan persidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan serta saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat maksud dari pengertian “tanpa hak” berarti melakukan suatu tindakan tanpa memiliki izin atau otoritas yang sah untuk melakukannya. Dalam konteks hukum, ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak memiliki hak legal untuk terlibat dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan sifat “secara melawan hukum” merujuk pada tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Dalam hal ini, berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tindakan tersebut mencakup segala aktivitas yang melibatkan narkotika tanpa izin atau pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung Bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA
- Bahwa pada saat di tangkap terhadap terdakwa telah di amankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 92,58 gram didalam 1 (satu) buah pelastik asoy warna putih merk INDOMARET.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA datang kerumah terdakwa, lalu mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling, "YUK IKUT YUK TEMENIN GUA NEMUIN ORANG YUK" lalu terdakwa jawab "YAUDAH AYUK SEKALIAN GUA COD SEPATU" lalu terdakwa dan sdr AJIE berangkat kekemiling, sesampainya di Lapangan Kalpataru kami jam 21.00 wib berhenti dan sdr AJIE menghubungi temannya yang terdakwa dengar dari telpon Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA bilang "SABAR DULU BANG NUNGGU BUAHNYA (SABUNYA)", lalu tidak lama kami jalan kembali AJIE yang membawa motor menuju Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut jam 22.00 wib, AJIE turun dari motor dan mengambil bungkus kantung plastic asoy warna putih berisi sabu di pinggir jalan dalam gang kecil tersebut kemudian menunjukkan sabu tersebut pada terdakwa dengan cara membuka kantung plastic asoy lalu terdakwa tanya "APA ITU JIE?" LALU DITUNJUKKAN AJIE terdakwa langsung kaget dan takut melihat sabu sebanyak itu, lalu sabu tersebut ditaruh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA didalam kantung baju sweater yang digunakannya lalu kami pergi lagi ke

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecel lele dibundaran Hajimena, sesampainya dipecel lele ada orang yang menghampiri kami, lalu berkata “CEK BARANG DULU” lalu ajie mengajak untuk geser lokasi ke Pinggir jalan depan PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sesampainya ditempat tersebut motor kami berhenti dan bersebelahan dengan mobil tersebut dan AJIE menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu kedalam mobil tersebut “INI ZA, KASIH KEDALEM MOBIL” maka terdakwa menerima sabu tersebut dan langsung masuk kedalam mobil, saat didalam mobil terdakwa serahkan sabu tersebut ternyata yang ada didalam Mobil adalah anggota Polisi. Selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib saksi AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO (berkas terpisah) di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA terima, selanjutnya saksi AJIE BAGUS PRATAMA diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan di tentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila saksi AJIE BAGUS PRATAMA bersedia maka setelah pekerjaan selesai saksi AJIE BAGUS PRATAMA akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan saksi AJIE BAGUS PRATAMA ke Kemiling, Setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berangkat menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak terdakwa untuk menemui seseorang dikemiling dan terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada saksi AJIE BAGUS PRATAMA. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa “ ini aji ya, tunggu bentar ya !” saksi AJIE BAGUS PRATAMA jawab “ ya bang jangan lama-lama” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian saksi AJIE

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi AJIE BAGUS PRATAMA dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 saksi AJIE BAGUS PRATAMA menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu diambil dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA tunjukkan kepada terdakwa. Awalnya terdakwa kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu saksi AJIE BAGUS PRATAMA berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket saksi AJIE BAGUS PRATAMA, setelah itu saksi AJIE BAGUS PRATAMA memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan saksi AJIE BAGUS PRATAMA, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta saksi AJIE BAGUS PRATAMA untuk pergi menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “saksi AJIE BAGUS PRATAMA menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AJIE BAGUS PRATAMA menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi AJIE BAGUS PRATAMA berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu saksi AJIE BAGUS PRATAMA serahkan kepada terdakwa sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh terdakwa dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui orang tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret.

- Bahwa para Terdakwa tidak termasuk pihak yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur "**melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan akan dijatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatan dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan atas putusan dan rasa keadilan;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet

Merupakan hasil dari tindak pidana narkotika maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ BIN HIDAYAT RAHMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ BIN HIDAYAT RAHMANSYAH dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Eva Susiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

dto

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

dto

Eva Susiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Elva Handayani, S.H., M.H.